



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

salinan

## PENETAPAN

Nomor : 460/Pdt.P/2018/PA.Blcn



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batulicin yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara permohonan Pengesahan Nikah/Istbat Nikah yang diajukan oleh :

"Pemohon I"

Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta saksi-saksi di muka sidang;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 08 Oktober 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batulicin Nomor : 460/Pdt.P/2018/PA.Blcn telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut tata cara agama Islam pada tanggal 07 Juni 2017 dihadapan seorang penghulu bernama H.M. JUNAIDI di Desa Karang Bintang Kecamatan Karang Bintang, Kabupaten Tanah Bumbu;
2. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama ASEP AMIN HAMID dan dihadiri dua orang saksi masing-masing bernama USAI dan SAID ISRA dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dibayar tunai;
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan;

Hal. 1 dari 12 hal Penetapan Nomor 460/Pdt.P/2018/PA.Blcn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian senasab, pertalian kerabat, semenda dan pertalian sesusuan yang menjadi halangan untuk melangsungkan pernikahan dan tidak ada pula pihak-pihak lain yang keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;
5. Bahwa selama dalam ikatan pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan sekarang Pemohon II sedang mengandung anak pertama (hamil 7 bulan);
6. Bahwa selama menjadi suami istri antara Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai;
7. Bahwa oleh karena bukti pernikahan tersebut belum ada, maka Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah ini di Pengadilan Agama Batulicin;
8. Bahwa maksud Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah ini adalah untuk keperluan mendapatkan kutipan akta nikah;
9. Pemohon I dan Pemohon II bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Batulicin Cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 07 Juni 2017 di Desa Karang Bintang, Kecamatan Karang Bintang, Kabupaten Tanah Bumbu;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Karang Bintang, Kabupaten Tanah Bumbu;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Hal. 2 dari 12 hal Penetapan Nomor 460/Pdt.P/2018/PA.Blcn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pengadilan telah mengumumkan permohonan tersebut di papan pengumuman Pengadilan Agama Batulicin dengan surat pengumuman nomor 460/Pdt.P/2018/PA.Blcn pada tanggal 10 Oktober 2018;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir sendiri, lalu dibacakanlah permohonan Pemohon I dan Pemohon II, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti-bukti berupa :

## A. Surat

1. Fotokopi Surat Keterangan, yang diberikan kepada Pemohon I (Muhammad Faisal) Nomor 6310102001/SURKET/01/030518/0001, tanggal 03 Mei 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu, yang telah diberi meterai kemudian (nazegellen) dan telah dicocokkan dengan aslinya serta telah diberi tanda P.1 dan telah dibubuhi paraf;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II (Alisinggit Ginawati) dengan NIK : 6310075710930001 tanggal 15 Desember 2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu, yang telah diberi meterai kemudian (nazegellen) dan telah dicocokkan dengan aslinya serta telah diberi tanda P.2 dan telah dibubuhi paraf;
3. Fotokopi Surat Keterangan suami isteri Nomor 470/908/D-GM/KRJ/X/2018, tanggal 04 Oktober 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Giri Mulya Kecamatan Kuranji Kabupaten Tanah Bumbu, yang telah diberi meterai kemudian (nazegellen) dan telah dicocokkan dengan aslinya serta telah diberi tanda P.3 dan telah dibubuhi paraf;

## B. Saksi-saksi

1. **YAYA SURYANA bin SIROD**, umur 42 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Petani, tempat tinggal di RT 018 RW 05 Desa Giri Mulya. Kecamatan Kuranji, Kabupaten Tanah Bumbu, di persidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena

Hal. 3 dari 12 hal Penetapan Nomor 460/Pdt.P/2018/PA.Blcn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bertetangga dengan Pemohon II sejak kecil;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami-isteri yang menikah pada tahun 2017 dihadapan seorang penghulu yang bernama H. M. Junaidi di Desa Karang Bintang, Kecamatan Karang Bintang, Kabupaten Tanah Bumbu dan saksi hadir pada pernikahan mereka;
  - Bahwa dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II Wali Nikahnya adalah ayah Kandung Pemohon II yang bernama Asep Amin Hamid, saksi nikahnya USAI dan MUHAMMAD AMIN, sedangkan maharnya adalah berupa uang sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dibayar tunai;
  - Bahwa saat menikah status Pemohon I jejak, sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
  - Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami-isteri namun belum dikaruniai anak, tetapi Pemohon II sekarang lagi hamil 8 bulanan;
  - Bahwa diantara keduanya tidak ada hubungan darah atau sesusuan yang dapat menghalangi pernikahan, dan selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mempermasalahkan atau mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
  - Bahwa Pemohon I tidak memiliki istri lain selain Pemohon II dan Pemohon II tidak memiliki suami lain selain Pemohon I, dan selama ini Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai;
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah mendapatkan Buku Kutipan Akta Nikah, oleh karenanya sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Batulicin, guna dijadikan sebagai alasan Hukum untuk kepentingan untuk mendapatkan Akta Nikah;
2. **ASEP AMIN HAMID**, umur 51 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Petani, tempat tinggal di Jalan Trasmigrasi, RT. 03, RW. 001, Desa Kuranji, Kecamatan Kuranji, Kabupaten Tanah Bumbu, di persidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II dalam hubungan sebagai ayah kandung Pemohon II;

Hal. 4 dari 12 hal Penetapan Nomor 460/Pdt.P/2018/PA.Blcn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami-isteri yang menikah pada tanggal 7 Juli 2017 dihadapan seorang penghulu yang bernama H. M. Junaidi di Desa Karang Bintang, Kecamatan Karang Bintang, Kabupaten Tanah Bumbu dan saksi hadir pada pernikahan mereka;
- Bahwa dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II Wali Nikahnya adalah saya sendiri selaku ayah kandung Pemohon II lalu mewakilkan kepada penghulu, saksi nikahnya USAI dan MUHAMMAD AMIN, sedangkan maharnya adalah berupa uang sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa saat menikah status Pemohon I jejak, sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami-isteri namun belum dikaruniai anak, tetapi Pemohon II sekarang lagi hamil 8 bulanan;
- Bahwa diantara keduanya tidak ada hubungan darah atau sesusuan yang dapat menghalangi pernikahan, dan selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mempermasalahkan atau mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I tidak memiliki istri lain selain Pemohon II dan Pemohon II tidak memiliki suami lain selain Pemohon I, dan selama ini Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah mendapatkan Buku Kutipan Akta Nikah, oleh karenanya sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Batulicin, guna dijadikan sebagai alasan Hukum untuk kepentingan untuk mendapatkan Akta Nikah;

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II membenarkannya dan menyatakan bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah cukup;

Bahwa, Pemohon telah mengajukan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya bahwa permohonannya telah beralasan hukum, oleh karenanya mohon dikabulkan;

Hal. 5 dari 12 hal Penetapan Nomor 460/Pdt.P/2018/PA.Blcn



Bahwa, Pemohon menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian Penetapan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari Penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah pertama dengan Undang-undang No. 3 tahun 2006 dan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 pasal 49 huruf a, maka perkara ini menjadi kewenangan (kompetensi absolut) Pengadilan Agama *in casu* Pengadilan Agama Batulicin;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan tersebut telah diumumkan sesuai dengan KMA Nomor 032/SK/IV/2006 ternyata selama tenggang waktu 14 (empat belas) hari, tidak ada pihak yang merasa dirugikan oleh sebab itu permohonan tersebut harus diperiksa sesuai dengan prosedur yang berlaku;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II memberikan keterangan dan mendalilkan sebagai pasangan suami-istri yang sah, oleh karena pernikahan tersebut tidak tercatat sehingga memohon penetapan dari pengadilan, oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II mendudukan dirinya sebagai para pihak dalam perkara ini, berdasarkan pengakuan tersebut dihubungkan dengan ketentuan Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim menilai bahwa Pemohon I dan Pemohon II mempunyai kedudukan sebagai para pihak (*persona standi in judicio*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya mengajukan permohonan Itsbat Nikah atas pernikahan mereka yang dilaksanakan pada tanggal 07 Juni 2017 dihadapan seorang penghulu yang bernama H. M. Junaidi dan itsbat nikah tersebut diperlukan oleh kedua

*Hal. 6 dari 12 hal Penetapan Nomor 460/Pdt.P/2018/PA.Blcn*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon untuk untuk mendapatkan Akta Nikah, karena mereka tidak memiliki bukti tertulis tentang pernikahannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti surat **P.1** sampai dengan **P.3**, tersebut merupakan fotokopi-fotokopi yang di-nazegellen sebagaimana ketentuan Peraturan Menteri Keuangan No. 70/PMK.03/2014 Tentang Tata Cara Pemeteraian Kemudian, dengan nominal meterai sesuai ketentuan Pasal 1 huruf a dan f serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Bea Meterai, telah juga diperiksa secara saksama ternyata cocok dengan aslinya serta memuat keterangan yang relevan sebagai alat bukti dalam perkara *a quo*, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga harus dinyatakan dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.1 dan P2 terbukti bahwa kedua Pemohon beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Batulicin;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.3, diperoleh keterangan bahwa Pemohon I dan Pemohon II diakui di tempat tinggal mereka sebagai pasangan suami-istri meskipun demikian alat bukti *a quo* bukan untuk membuktikan tentang peristiwa hukum perkawinan, serta sah atau tidaknya (terpenuhi tidaknya syarat dan rukun) sebuah pernikahan tersebut secara hukum Islam, oleh karena itu perlu adanya bukti tambahan;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang kualifikasi saksi-saksi tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 172 Ayat 1 Angka 4 dan Ayat 2 R.Bg., juga memberikan keterangan dipersidangan dibawah sumpahnya sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 175 R.Bg., oleh karena itu secara formil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan kedua Pemohon yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi, yang pokoknya menerangkan Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 07 Juni 2017 dihadapan seorang penghulu yang bernama H. M. Junaidi di Desa

Hal. 7 dari 12 hal Penetapan Nomor 460/Pdt.P/2018/PA.Blcn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karang Bintang, dengan wali nikah ayah Kandung Pemohon II bernama ASEP AMIN HAMID dan maskawin berupa uang sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dibayar tunai, serta disaksikan oleh USAI dan MUHAMMAD AMIN, sedangkan status Pemohon I jejak, sedangkan status Pemohon II berstatus perawan, sementara antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah/kekeluargaan, sesusuan ataupun *mushaharah*, sehingga Majelis Hakim menilai keterangan saksi-saksi telah memenuhi ketentuan materil sesuai dengan maksud pasal 308 R.Bg., dan pasal 309 R.Bg., oleh karena itu dapat dijadikan alat bukti;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam kesimpulannya menyatakan tetap sebagaimana permohonannya dan memohon Majelis Hakim agar memberikan penetapan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II dihubungkan dengan alat bukti yang telah dipertimbangkan di atas dihubungkan dengan permohonan Pemohon I dan Pemohon II maka Pemohon I dan Pemohon II telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dengan fakta-fakta hukum yang ditemukan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 07 Juni 2017 dihadapan seorang penghulu yang bernama H. M. Junaidi di Desa Karang Bintang, Kecamatan Karang Bintang, Kabupaten Tanah Bumbu;
- Bahwa sebagai wali nikahnya ayah Kandung Pemohon II bernama: ASEP AMIN HAMID dan dihadiri dua orang saksi masing-masing bernama: USAI dan MUHAMMAD AMIN dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, sesusuan maupun semenda yang dapat menghalangi pernikahan;
- Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus jejak, sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami-isteri namun belum dikaruniai anak, tetapi sekarang Pemohon II telah hamil anak pertama dengan usia kandungan 8 bulan;

*Hal. 8 dari 12 hal Penetapan Nomor 460/Pdt.P/2018/PA.Bln*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama hidup bersama sebagai suami-istri tidak ada yang memperlakukan atau keberatan terhadap Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I tidak memiliki istri lain selain Pemohon II dan Pemohon II tidak memiliki suami lain selain Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II selama ini tidak pernah keluar dari agama Islam dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II memerlukan pengesahan nikah agar digunakan untuk untuk mendapatkan kutipan Akta Nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, maka telah terbukti pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun nikah sebagaimana dimaksud Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam dan antara keduanya tidak ada larangan untuk menikah sebagaimana dimaksud Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta hukum di atas juga, Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil hukum yang selanjutnya diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pendapat dalam pertimbangan ini, sebagai berikut:

1. Pendapat dalam kitab *I'natut Thalibin* juz 4 halaman 254 yang berbunyi :

**وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته و  
شروطه من نحو ولي وشاهدين عدول و  
رضاها**

Artinya : "Pengakuan pernikahan seorang laki-laki dengan seorang perempuan dengan dia dapat menyebutkan syahnya perkawinan, dan syarat-syaratnya seperti seorang wali dan 2 orang saksi yang adil, sedang pihak perempuan mengakuinya".

2. Pendapat dalam kitab al-Anwar Juz II halaman 146 yang selanjutnya diambil alih Majelis Hakim sebagai pertimbangan dalam penetapan ini, yang berbunyi:

**ولو ادّعت إمراة على رجل النكاح سمعت إخترن بها حقّ من  
الحقوق كالصّدق والنّفقة والمراث أولم يقترن**

Artinya : "Jika seorang wanita mengaku telah dinikahi sah oleh seorang pria, maka dapatlah diterima pengakuannya itu, baik

Hal. 9 dari 12 hal Penetapan Nomor 460/Pdt.P/2018/PA.Blcn



*yang berhubungan dengan penuntutan mahar, nafkah, warisan  
atau yang tidak berhubungan dengan itu".*

3. Pendapat Abdul Wahhab Khalaf dalam kitab Ushul al-Fiqhi halaman 930:

**من عرف فلانة زوجة فلان شهد بالزوجة ما دام لم  
يقم له دليل على إنتائها**

Artinya : *"Barang siapa yang mengetahui bahwa seseorang perempuan  
itu sebagai istri seorang laki-laki maka disaksikan/dihukumi  
masih tetap adanya hubungan suami-istri selama tidak ada bukti  
yang menentukan lain (putusnya nikah)";*

Menimbang, bahwa Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa: *"itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan : a. adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian; b. hilangnya akta nikah; c. adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan; d. adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, dan; e. perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974";*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat **dikabulkan**;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon I dan Pemohon II, maka pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 07 Juni 2017 dihadapan seorang penghulu yang bernama H. M. Junaidi di Desa Karang Bintang, Kecamatan Karang Bintang, Kabupaten Tanah Bumbu patut disahkan;

Menimbang, berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, agar terjamin ketertiban

*Hal. 10 dari 12 hal Penetapan Nomor 460/Pdt.P/2018/PA.Blcn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan bagi masyarakat Islam, maka Majelis Hakim memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan perkawinannya tersebut di wilayah Pegawai Pencatat nikah pada domisili Pemohon I dan Pemohon II sekarang yakni pada **Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Karang Bintang, Kabupaten Tanah Bumbu;**

Menimbang, bahwa perkara ini *voluntair* dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang diubah dan ditambah pertama dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 07 Juni 2017 di Desa Karang Bintang, Kecamatan Karang Bintang, Kabupaten Tanah Bumbu;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Karang Bintang, Kabupaten Tanah Bumbu;
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 791.000,- (tujuh ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian dijatuhkan penetapan ini di Batulicin, pada hari Selasa tanggal 30 Oktober 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Safar 1440 H. dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Batulicin yang terdiri dari Drs. H. Syakhrani sebagai Hakim Ketua serta Syaiful Annas, S.H.I., M.Sy. dan Khalishatun Nisa, S.H.I., M.H. sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk

Hal. 11 dari 12 hal Penetapan Nomor 460/Pdt.P/2018/PA.Blcn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Drs. H. Almuna sebagai Panitera dan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Anggota I

Ttd.

SYAIFUL ANNAS, S.H.I., M.Sy.

Hakim Anggota II

Ttd.

KHALISHATUN NISA, S.H.I., M.H.

Ketua Majelis

Ttd.

Drs. H. SYAKHRANI

Panitera

Ttd.

Drs. H. ALMUNA

## Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 700.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Materai	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 791.000,-

(Tujuh ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Salinan sesuai aslinya  
Batulicin, 31 Oktober 2018  
PANITERA,

Drs. H. ALMUNA

Hal. 12 dari 12 hal Penetapan Nomor 460/Pdt.P/2018/PA.Blcn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)